

## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Penjara Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi

Seorang hakim ketika memutuskan perkara perlu berdasarkan terhadap prinsip keadilan, hukum yang pasti, serta kebergunaan supaya keputusan yang dihasilkan bersifat adil serta dapat diterima oleh masyarakat.<sup>1</sup> Pertimbangan hakim menjadi elemen krusial dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara pidana, di mana keputusan harus didasarkan terhadap sarana pembuktian yang diberikan saat sidang. Hal ini harus memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain untuk memperkuat dasar hukum dalam putusan yang diambil.<sup>2</sup>

Dalam permasalahan yang mengikutsertakan anak menjadi pelaku pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik berdasarkan sisi yuridis atau non-yuridis. Aspek non-yuridis mencakup latar belakang pelaku dalam menjalankan tindak pidana, mulai dari keadaan keluarga, lingkungan sosial anak. Hukuman yang dijatuhkan pada anak harus bersifat edukatif dan bertujuan untuk pembinaan, bukan sekedar memberikan efek jera. Oleh karena itu, pidana penjara menjadi pilihan terakhir dan hanya diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong berat atau berpotensi membahayakan masyarakat.<sup>3</sup> Sebagai contoh, dalam putusan perkara anak No.13/Pid.Sus-

---

<sup>1</sup> Wahyu Noviacahyani dkk, 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Journal Of Criminal Law, Hal. 269

<sup>2</sup> Zulkarnain, SH.,MH., *Praktik Peradilan Pidana*. (Malang : Setara Press Malang, 2013), Hal. 100

<sup>3</sup> Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*. (Jakarta : Guepedia, 2021), Hal.72

Anak/2021/Pn.Rbi, hakim bukan saja memperhatikan hak korban tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, dalam menetapkan putusan, hakim harus mempertimbangkan aspek hukum secara menyeluruh, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis, guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan kemanfaatan serta keadilan.

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Berdasarkan surat Dakwaan dari Penuntut Umum didalam Keputusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI, tindak pidana pencurian yang melibatkan Anak Mardiansyah sebagai pelaku dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kasus ini timbul dihari Jumat, 9 Oktober 2020, pada jam 03.00 WITA, di Dusun Lambu, RT 04 RW 02, Desa Lambu, Kab.Bima, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. Anak Mardiansyah diduga telah melakukan pencurian yang merampas barang seseorang tanpa persetujuan dari pemilik barang. Aksi ini terjadi dimalam hari pada rumah yang tertutup yang memiliki bangunan, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Tindak pidana ini berawal saat Mardiansyah sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah gang.

Ketika melihat saksi Irmawati dan suaminya berangkat ke sawah untuk bekerja, ia mulai memiliki niat untuk memasuki rumah mereka. Sekitar pukul 01.00 WITA, ia kembali ke sekitar rumah saksi untuk

memastikan situasi sepi. Dengan menggunakan jarinya, ia membuka gerendel pintu belakang dan masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk, Mardiansyah menuju kamar pribadi saksi dan mengambil satu unit laptop merek Acer berwarna hitam yang tergeletak di atas kasur. Ia kemudian membuka lemari kamar dan mengambil satu botol obat bawang merek Preza 250 ml. Tidak berhenti di situ, ia masuk ke kios milik saksi yang hanya dipisahkan oleh triplek dari kamar, lalu mencuri delapan bungkus rokok Sampoerna dan satu pack rokok Surya.

Untuk keluar dari kios, ia memanjat tembok dan melewati plafon atas kios. Setelah berhasil keluar, barang-barang hasil curian tersebut disembunyikan dalam kardus di belakang kios. Keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WITA, ia kembali ke tempat persembunyian barang curian dan bersama temannya berencana pergi ke daerah Sape. Namun, sebelum sampai ke tujuan, mereka dihadang oleh saksi Ambrin. Anak kemudian diamankan oleh keluarganya. Dampak atas tindakan ini, korban merugi sejumlah Rp5.750.000.

Dalam mencari bukti yang diajukan, Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksinya, yakni Mihran dan Irmawati, serta menyertakan barang bukti yang relevan. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, dakwaan yang telah disusun dalam surat dakwaan semakin diperkuat dalam proses persidangan. Berdasarkan dakwaan yang disampaikan di hadapan majelis hakim, Penuntut Umum menjerat Anak Mardiansyah dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung pada pasal tersebut mencakup:

- a. Unsur Barang Siapa

Menunjukkan bahwa sesuatu yang dilaksanakan seseorang bertentangan dengan aturan hukum.

- b. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Mengacu pada aksi pengambilan barang dengan keseluruhan adalah hak dari seseorang yang demi menguasainya tanpa hak.

- c. Unsur "Dilaksanakan di Malam Hari didalam Rumah atau Pekarangan Tertutup"

Menegaskan jika tindakan ini terjadi saat malam hari, didalam rumah tertutup, tanpa diketahui pemilik".

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, Majelis Hakim meninjau sejumlah hal dibawah ini :

- a. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini mengacu pada subjek hukum, yaitu individu yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi yang sejalan dengan identitas Anak Mardiansyah, dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah pelaku dalam kasus pencurian ini. Sehingga "barang siapakah" sudah dibuktikan dengan sah dan yakin berdasarkan hukum.

- b. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Tindakan mengambil pada konteks tersebut berarti membawa suatu benda ke dalam penguasaan pelaku dengan nyata. Berdasarkan Memories van Tolichting, objek pidana dalam mencuri awalnya hanya terbatas terhadap kebendaan berbentuk yang bisa dipindahkan. Namun, pada kemajuannya, Hoges Raade menjelaskan interpretasi secara global, seperti kebendaan yang tidak berbentuk sebagai objek pencurian. Unsur "bermaksud dapat dimiliki" diterjemahkan berdasarkan istilah Belanda "*zich toe-eigenen*", yang berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik sahnyanya. Hal ini mencakup tindakan menguasai, menyerahkan kepada pihak lain, menjual, atau menggadaikan barang tersebut semua tindakan yang secara hukum tidak berhak dilakukan oleh pelaku karena ia bukan pemilik sahnyanya. Maksud dalam mempunyai barang dengan melakukan perlawanan hukum menjadi tujuan utama dari tindak pidana pencurian. Namun, keberhasilan pelaksanaan niat tersebut tidak menjadi syarat mutlak dalam pembuktian. Yang perlu dibuktikan adalah adanya niat pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya. Dengan demikian, unsur "mengambil barang milik seseorang demi dimiliki dengan melakukan perlawanan hukum" sudah terbukti dengan sah dan yakin menurut hukum.

- c. Unsur " Dilaksanakan di Malam Hari didalam Rumah atau Pekarangan Tertutup"

Unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana dilaksanakan dimalam hari dan didalam rumah bangunan, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik yang sah.

Berdasarkan kesaksian para saksi, petunjuk, serta keterangan dari Anak Mardiansyah, terbukti bahwa ia telah mengambil barang milik saksi Irmawati pada Jumat, 9 Oktober 2020, sekitar pukul 03.00 WITA, di Dusun Lambu, RT 04 RW 02, Desa Lambu, Kab.Bima. Sekitar pukul 01.00 WITA, anak dengan sengaja mendatangi kios atau rumah saksi untuk memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi. Pada saat itulah muncul niat untuk memasuki kios milik saksi dengan cara menyelipkan jarinya ke celah pintu belakang dan membuka gerendel menggunakan tangannya sendiri. Setelah pintu terbuka, anak memasuki rumah, berjalan ke kamar, serta memungut barang saksi tanpa izin. Akibat perbuatannya, saksi merugi sekitar Rp5.750.000.

Berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, termasuk kesaksian, petunjuk, serta keterangan anak, dapat disimpulkan jika unsur "Dilaksanakan di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik" telah terbukti dengan sah dan yakin berdasarkan hukum. Sebab seluruh hal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sudah tercukupi, sehingga Anak Mardiansyah sudah sah dan yakin menjadi terpidana pencurian pada kondisi yang berat, berdasarkan dakwaan tunggal.

## **2. Pertimbangan Non-Yuridis**

Selain aspek yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan non-yuridis mencakup

aspek di luar ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun faktor yang dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada anak antara lain adalah ketidakterediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Pengadilan diputusnya perkara atau wilayah kasus terjadi, yang menyebabkan orang tua anak tidak menyetujui penempatan anak di LPKA. Dalam mempertimbangkan faktor non-yuridis, hakim perlu melakukan analisis terhadap kondisi yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi anak sebelum menjatuhkan putusan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan jika untuk menetapkan besarnya hukuman, hakim harus mempertimbangkan karakter baik maupun buruk atas terdakwa. Penentuan beratnya hukuman tidak hanya berdasarkan logika dan pemikiran rasional, tetapi juga harus melibatkan perasaan dan hati nurani hakim.<sup>4</sup> Namun, pada Keputusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI, tidak ada penjelasan mengenai pertimbangan non-yuridis yang digunakan dalam mengambil keputusan.

### **3. Analisis Pertimbangan Hakim**

Dosen Hukum Pidana FH Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Sinta Ayu Purnamawati, berpendapat bahwa kebijakan hakim pada Keputusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI sudah cukup adil. Hal ini dikarenakan putusan tersebut telah memenuhi hak anak dengan menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara, yang setelah dikurangi masa tahanan menjadi 4 bulan, tanpa

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

adanya hukuman tambahan. Selain memastikan hak anak terpenuhi, hakim juga telah memperhatikan hak korban serta menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia menekankan bahwa anak yang mendapatkan hukuman penjara seharusnya ditempatkan di LPKA.<sup>5</sup>

Majelis hakim telah mempertimbangkan jika tindakan dari Anak Mardiansyah sudah mencakup unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Meskipun demikian, hakim tidak sepenuhnya mengupayakan alternatif yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Pidana Pokok Anak, seharusnya hakim dapat mengutamakan pendekatan rehabilitatif dengan mempertimbangkan opsi seperti pengalihan ke lembaga pembinaan, program kerja sosial, atau konseling psikologis. Pendekatan ini lebih humanis karena tidak hanya bersifat represif dan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan preventif bagi masyarakat serta bersifat edukatif bagi anak.<sup>6</sup> Selain itu, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor yang dapat meringankan hukuman, seperti pengakuan kesalahan oleh anak tanpa berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta fakta bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya. Faktor-faktor ini seharusnya menjadi pertimbangan utama yang dapat memberikan peluang bagi anak untuk menghindari hukuman penjara. Namun, sayangnya, pertimbangan tersebut tidak dimasukkan dalam putusan. Oleh karena itu, keadilan dalam perkara ini tidak hanya dapat diukur dari vonis penjara yang dijatuhkan, tetapi juga dari upaya untuk

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UMM Ibu Shinta Ayu Purnamawati SH.,MH pada tanggal 17 Februari 2025

<sup>6</sup> Ramadhani Dwi Pangestu, 2024. *Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.2, Hal.421

mencari solusi yang lebih luas dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan serta perlindungan anak.<sup>7</sup>

Meskipun dalam KUHP hukuman penjara terhadap anak dinyatakan sah, namun sebaliknya dalam UU SPPA penerapan sanksi ini tidak tepat karena justru dapat menyebabkan anak semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya dan berpotensi memperburuk perilaku mereka. Sebagai solusi alternatif, pendekatan rehabilitatif seperti penempatan di LPKA, keterlibatan pada sistem kerja sosial, atau sesi konseling psikologis menawarkan metode yang lebih berorientasi pada pemulihan serta pengembangan diri anak.<sup>8</sup>

Selain itu, putusan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan penetapan asas keperluan anak pada rencana peradilan anak Indonesia. Penjatuhan pidana penjara dalam kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar peradilan anak. Majelis hakim tidak secara optimal melakukan pertimbangan alternatif pemidanaan yang lebih konstruktif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Seharusnya, pidana penjara dijadikan sebagai opsi terakhir setelah semua bentuk pembinaan dan rehabilitasi yang tersedia dipertimbangkan secara menyeluruh.

Adapun salah satu contoh kasus pada putusan pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt dengan perkara yang sama yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana hakim mempertimbangkan opsi alternatif selain hukuman penjara

---

<sup>7</sup> Mustakim Mahmud, 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia Journal of Criminal Law. Vol.1, Hal.132

<sup>8</sup> Ramadhani Dwi Pangestu, 2024. *Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2, Hal. 421

dengan memperhatikan kondisi serta tindakan yang dilakukan oleh anak, berupa pembinaan.<sup>9</sup> Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt dengan putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI yang sedang diteliti ini memiliki persamaan, dimana perkaranya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hanya saja hukuman yang diberikan pada anak dalam masing-masing putusan tersebut berbeda yang mana pada putusan sebelumnya anak di pidana dengan pembinaan, sehingga pada putusan yang diteliti pada penelitian ini, hakim seharusnya juga bisa memilih opsi hukuman yang sama atau selain dari hukuman penjara.

Dampak jangka panjang dari putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI juga perlu diperhatikan, terutama dalam aspek psikologis dan sosial anak. Stigmatisasi sebagai narapidana dapat memengaruhi masa depan anak, termasuk terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk berkembang. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami selama menjalani hukuman penjara dapat menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sehingga justru bertentangan dengan tujuan khusus atas sistem peradilan pidana anak yang berorientasi terhadap pemulihan maupun pembinaan.

Kasus ini menyoroti pentingnya memperkuat implementasi asas kepentingan terbaik untuk anak pada sistem peradilan anak. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai bentuk alternatif pemidanaan. Selain itu, keterlibatan keluarga serta masyarakat

---

<sup>9</sup> Rosa Intani Citrawati, 2017. *Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan*. Universitas Sebelas Maret, Vol.5.

dalam proses rehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum juga menjadi hal penting yang harus dioptimalkan. Putusan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme yang terkandung dalam regulasi dengan realitas praktik di lapangan untuk mengatasi kasus anak dengan konflik hukum. Sehingga dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan jika setiap tahapan pada tahap pemidanaan benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, berdasarkan sistem pradilan anak.

**B. Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI Ditinjau Dari Pendekatan Restoratifve Justice dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**1. Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI Ditinjau Dari Pendekatan Restorative Justice**

Batas usia untuk pertanggungjawaban pidana pada sistem peradilan pidana anak telah mengalami perkembangan, khususnya pada penentuan usia minimum anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Saat ini, usia 12 tahun ditetapkan sebagai batas minimal bagi anak untuk dapat diproses secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional dan anjuran Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menilai bahwa pada usia tersebut anak umumnya telah

memiliki kematangan emosional, mental, dan intelektual yang cukup memadai.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya, sistem pemidanaan anak akan mengelompokkan usia anak pada beberapa kategori dengan perlakuan yang berbeda. Anak dengan umur dibawah 12 tahun tidak bisa dikenai proses hukum pidana. Sebagai gantinya, mereka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau diikutsertakan dalam program edukasi, pembinaan, atau bimbingan melalui badan pemerintah maupun institusi kesejahteraan sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa anak-anak pada usia tersebut lebih membutuhkan arahan, perlindungan, dan pembinaan, daripada proses hukum.

Sementara itu, bagi anak yang berusia antara 12 hingga 14 tahun, mereka memang dapat menjalani proses hukum, tetapi tidak untuk dijatuhi pidana, melainkan dikenakan tindakan khusus. Tindakan tersebut bisa berupa pengembalian ke orang tua, penyerahan ke pihak tertentu untuk pengawasan, perawatan di rumah sakit jiwa jika diperlukan, atau pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman, dengan tujuan utama untuk melindungi masa depan anak.

Sementara itu, anak yang berada dalam rentang usia 14 hingga 18 tahun sudah dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun demikian, dalam proses pemberian hukuman, harus tetap mengutamakan prinsip "kepentingan terbaik untuk anak". Oleh sebab itu, peradilan anak mengadopsi pendekatan *restorative justice*, yaitu sebuah metode yang

---

<sup>10</sup> Jean Calvijn Simanjuntak. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. (Jakarta : Sespim Lemdiklat Polri, 2023), Hal.20

focus dalam memulihkan jalinan diantara pelaku, korban, serta penduduk, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup>

*Restorative justice* yaitu rancangan baru pada sistem pemidanaan anak, yang mengalihkan orientasi peradilan dari pola balas dendam menjadi penyelesaian yang bersifat pemulihan. Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog terbuka dan proses mediasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perkara, dengan tujuan menemukan solusi yang adil dan proporsional. Melalui proses ini, pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat diajak berperan aktif untuk berdiskusi, mencari kesepakatan, dan bersama-sama memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Agar *restorative justice* dapat diterapkan, ada sejumlah persyaratan umum yang perlu dicakup, yaitu adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, kesediaan korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian, dan dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan keadilan yang bersifat memperbaiki keadaan, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini juga membawa manfaat besar, termasuk memberikan perlindungan hak untuk pelaku, korban, dan saksi, serta mencegah terjadinya pemikiran buruk kepada anak yang tersangkut kasus hukum.<sup>12</sup>

Selain itu, diversifikasi menjadi salah satu mekanisme dalam membentuk keadilan restorative untuk anak yaitu yang dihadapkan

---

<sup>11</sup> I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018. *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1, Hal.108

<sup>12</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*, Universitas Dwijendra, Denpasar, 2021, Hal. 94

terhadap hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 UU SPPA, diversi diartikan sebagai proses dalam menyelesaikan masalah anak dijalur atau mekanisme diluar peradilan. Dengan kata lain, diversi bertujuan mencari jalan damai dan penyelesaian yang lebih manusiawi tanpa harus melalui proses persidangan yang akan berakibat negatif bagi kemajuan anak.

Sistem pemidanaan anak yang berjalan sekarang menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai tahapan perkembangan psikologis anak serta kebutuhan mereka akan melindungi, membina, serta peluang dalam perbaikan diri. Melalui metode secara manusiawi serta berfokus pada pemulihan, anak-anak yang tersangkut masalah hukum diharap bisa dikembalikan terhadap masyarakat agar dapat menjadi orang yang bermanfaat, tanpa harus menanggung beban stigma negatif sepanjang hidup mereka.

Terkait hal ini, Dirjen HAM, Dahana Putra, menyoroti adanya peningkatan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia. Menurutnya, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA telah beramanat jika proses diversi harus dilakukan ditahap dalam menyelidiki, menuntut, serta memeriksa perkara dipengadilan negeri, asalkan pemidanaan anak diancam akan dipenjarakan dibawah 7 tahun, serta tidak menjadi pengulangan pemidanaan. Namun, Dhahana mengungkapkan kekhawatiran karena kini semakin banyak kasus kejahatan berat, seperti pembunuhan dan kekerasan seksual yang

melibatkan anak-anak, di mana ancaman pidana atas perbuatan tersebut melebihi tujuh tahun penjara.

Melihat fenomena tersebut, Dhahana menilai penting untuk dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap UU SPPA, terutama dalam hal penerapan diversi bagi kasus dengan ancaman pidana tinggi. Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini harus bisa mengatur dengan jelas kapan rehabilitasi dapat diberikan kepada anak dan kapan proses hukum formal harus ditempuh, sambil tetap memperhatikan keadilan bagi korban serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurutnya, perubahan tersebut akan membuat proses hukum bagi anak menjadi lebih adil dan relevan dengan perkembangan bentuk kejahatan saat ini. Lebih lanjut, revisi UU SPPA diharapkan dapat memberikan solusi yang seimbang, yaitu dengan tetap memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak dengan pemidanaan serius, namun juga menjaga kebutuhan korban agar tidak terabaikan. "Dengan adanya penyesuaian aturan ini, diharapkan anak-anak pelaku kejahatan bisa mendapatkan proses rehabilitasi yang efektif, sementara korban tetap mendapatkan keadilan yang layak," tegas Dhahana.<sup>13</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, maka revisi UU SPPA menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi bagi anak. Oleh sebab itu, dalam putusan hakim atas kasus pencurian oleh anak sebagaimana terdapat dalam Keputusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rbi, seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi atau

---

<sup>13</sup> Kemenkumham RI, <https://jabar.kemenum.go.id/berita-utama/direktur-jenderal-ham-soroti-peningkatan-kasus-anak-berkonflik-dengan-hukum-desak-revisi-uu-sppa> diakses pada 22 Februari 2025

mengupayakan diversi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun syarat-syarat yang memungkinkan dilaksanakannya diversi. Hal ini penting agar proses peradilan selalu berfokus terhadap keperluan paling baik untuk anak, sejalan dengan prinsip hukum restoratif yang diusung oleh UU SPPA.

## **2. Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.RBI Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Proses dalam menjatuhkan pemidanaan anak atas pidana pencurian harus dilakukan agar mengedepankan prinsip perlindungan hak anak serta mengutamakan sistem peradilan yang berorientasi terhadap rehabilitasi maupun mereintegrasi social, tidak semata-mata fokus pada penghukuman. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan terkait hal ini secara jelas terdapat pada UU No.11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA. Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012 ini yaitu penyempurnaan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Peradilan Anak, yang disusun guna menjamin perlindungan hak anak serta memastikan keperluan yang paling baik untuk anak yang tersangkut masalah hukum, sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa.<sup>14</sup>

Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 memunculkan sebuah paradigma baru dalam memaknai anak yang terpidana, yaitu anak dengan konflik terhadap hukum (ABH), yakni anak yang berumur minimal 12

---

<sup>14</sup> R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hal.8

tahun serta belum mencapai 18 tahun.<sup>15</sup> Dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, termasuk kasus pencurian, proses penyelesaiannya harus dibedakan dari proses hukum bagi individu dewasa. Hal tersebut dikarenakan anak cenderung berada pada tahap tumbuh kembang dengan fisik, psikis, maupun social, sehingga pendekatan hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi perkembangan tersebut. Pendekatan ini bertujuan agar anak dapat diperbaiki dan dikembalikan ke lingkungan sosialnya secara sehat tanpa kehilangan masa depan akibat proses peradilan yang tidak ramah anak.

Pada Putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rbi, seorang anak dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sehubungan terhadap pidana pencurian dengan pemberatan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan UU SPPA, Keputusan yang diambil oleh hakim masih belum tepat untuk dijatuhkan kepada anak.

Berdasarkan Pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA, terdapat beberapa macam pemidanaan pokok yang bisa dijatuhkan terhadap anak, yaitu:

- a. Pidana Peringatan : adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak, dan juga bentuk teguran hukum agar anak tidak mengulangi perbuatannya;
- b. Pidana dengan syarat : dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun

---

<sup>15</sup> Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, 2022. *Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)*. Jurnal Kelitbangan. Vol.10, Hal. 140

1. Pembinaan di luar Lembaga, yaitu pembinaan yang dilakukan tanpa harus ditempatkan di Lembaga Khusus;
  2. Pelayanan masyarakat, yakni keterlibatan anak dalam kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya;
  3. Pengawasan, yaitu pengawasan ketat terhadap perilaku anak dalam jangka waktu tertentu;
- c. Pelatihan Kerja, dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, berupa pelibatan anak dalam kegiatan pelatihan keterampilan sebagai upaya membekali masa depannya;
  - d. Pembinaan dalam lembaga, yaitu penempatan anak di lembaga khusus anak untuk mendapatkan pembinaan intensif; dan
  - e. Pidana penjara, diberlakukan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan sebagai langkah terakhir apabila pilihan pidana lain tidak memadai atau tidak efektif

Mengacu dalam Pasal 71 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai pidana pokok UU SPPA, penerapan hukuman kepada anak perlu selalu meninjau keperluan paling terbaik untuk anak, dengan menitik beratkan pada proses pembinaan dan pemulihan. Oleh karena itu, pidana penjara diposisikan sebagai pilihan terakhir dalam daftar sanksi pidana pokok bagi anak. Hal ini guna mencapai asas yang ada dalam pasal 2 UU SPPA yang terdiri dari perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak kelangsungan hidup dan tumbuh

kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan. Maka dari itu saat menjalankan waktu binaan di LPKA, anak berhak mendapatkan berbagai program pengembangan diri, seperti pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan, pendidikan agama, kegiatan olahraga, pendidikan formal (sekolah), serta pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Sayangnya, jumlah LPKA di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga dalam praktiknya banyak anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) orang dewasa, yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi anak.<sup>16</sup>


Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama periode 2017-2018, sebanyak 90 persen ABH dijatuhi hukuman penjara. Keadaan tersebut sangatlah miris, terutama banyaknya anak yang belum berusia 14 tahun dan masih dalam masa sekolah justru harus mengalami proses penahanan dan pemenjaraan. Lebih dari itu, 40 persen dari anak-anak tersebut bahkan ditempatkan di fasilitas yang sama dengan narapidana dewasa, sehingga rawan menimbulkan dampak psikologis negatif bagi perkembangan anak. Selain itu, hasil penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan di beberapa kota besar seperti Surabaya (7.713 anak), Palembang (3.997 anak), Kendari (1.011 anak), dan Tangerang (84 anak) mengungkapkan kondisi serupa. Penelitian tersebut melibatkan 129 wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat lembaga terkait, dan tujuh mantan ABH, serta analisis terhadap 651 keputusan dipengadilan sejak 2017-2018, yang

---

<sup>16</sup> Nurika Latiff Hikmawati, 2019. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Pena Justisia, Vol.18, Hal.73

mewakili 799 kasus anak berhadapan dengan hukum. Penelitian juga mencakup penelaahan sistem database pemasyarakatan, kajian literatur, hingga diskusi kelompok terfokus (FGD).<sup>17</sup> Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan anak di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan semangat UU SPPA, yang seharusnya mengutamakan pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar pemenjaraan.

Dari data yang didapatkan atas situs BPHN, tercatat adanya sejumlah permasalahan yang menyeret anak menjadi pelaku terpidana yang dikenal dengan ABH selama periode tahun 2020 hingga 2022. Dalam rentang waktu tersebut, ditemukan sebanyak 838 kasus pemidanaan pencurian yang dilakukan oleh anak. Adapun rincian persentase bentuk pemidanaan dan perilaku kriminal dari anak yang mendapatkan Bantuan Hukum dari BPHN pada periode 2020-2022 dapat dilihat melalui diagram berikut :



Gambar 3.1 Bagan Kasus Pidana Anak

<sup>17</sup> Kompas.id. “Sekitar 90 Persen Anak Masih Dihukum Penjara”. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/05/sekitar-90-persen-anak-masih-dihukum-penjara> diakses pada 20 Januari 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam diagram, diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2021 telah tercatat sebanyak 2.302 kasus ABH. Dari jumlah tersebut, rincian bentuk kasus dari anak antara lain mencakup 232 kasus penganiayaan, 341 kasus terkait narkoba, 491 kasus lainnya yang meliputi pelanggaran seperti pornografi, perlindungan anak, ancaman disertai kekerasan, lakalantas, perusakan, penyelundupan, penggelapan, dan berbagai jenis tindak pidana lainnya. Selain itu, terdapat 153 kasus kepemilikan senjata tajam/bahan peledak, 48 kasus pembunuhan, 173 kasus pencabulan atau pelecehan seksual, 26 kasus pemerkosaan, dan 838 kasus pencurian. Dari keseluruhan data tersebut, pencurian menjadi pemidanaan yang paling dominan oleh anak.

Tingginya angka anak yang terlibat dalam permasalahan hukum ini merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, serta peran aktif dari masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ditetapkan menjadi dasar hukum utama untuk menangani kasus anak, dengan menekankan pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk membina dan memulihkan anak, bukan sekadar memberikan hukuman.<sup>18</sup> Namun, implementasi UU No.11 Tahun 2012 mengenai SPPA dinilai kurang berjalan dengan maksimal. Beberapa faktor yang menjadi indikator kurang efektifnya pelaksanaan UU tersebut antara lain: masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih menginginkan hukuman berat bagi anak pelaku tindak pidana; terbatasnya

---

<sup>18</sup> Ramadhani Dwi Pangestu, 2024. *Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.2, Hal. 417

fasilitas dan sumber daya manusia, seperti minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kekurangan tenaga pembimbing profesional; dan penanganan kasus anak oleh aparat penegak hukum yang belum maksimal. Sehingga dalam menangani ABH harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dalam UU SPPA secara konsisten, dengan berfokus pada kepentingan terbaik untuk anak. Di samping itu, dibutuhkan berbagai upaya perbaikan yang komprehensif, baik dari sisi regulasi, penyediaan infrastruktur dalam meningkatkan mutu SDM, agar dapat menekan angka kejahatan yang melibatkan anak, serta berpeluang dimasa mendatang secara efektif bagi mereka.

Dwike Putri Hilman dan Endang Sri Indrawati menjelaskan mengenai hasil penelitiannya terhadap dampak negatif yang dirasakan oleh anak-anak yang berada dalam penjara sangat berkaitan dengan efek isolasi yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka dalam menilai diri sendiri, menjadikan mereka merasa malu karena status sebagai narapidana remaja, bahkan sampai menganggap diri mereka sebagai penjahat hanya karena pengalaman hidup di penjara.<sup>19</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan stigmatisasi masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) jadi penyumbang kekerasan fisik terhadap anak. Komisioner Bidang Trafficking Ai Maryati Solihah mengungkapkan imbas paling parah dari stigmatisasi membuat anak melakukan bunuh diri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dwike Putri Hilman & Endang Sri Indrawati, 2017. *Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang*. Jurnal Empati, Vol.7, Hal. 200

<sup>20</sup> KPAI, 2017. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-anak-berhadapan-hukum-rentan-alami-kekerasan-fisik> diakses pada 25 Februari 2025

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang salah satunya pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu perlindungan khusus kepada anak pada saat berhadapan dengan hukum yakni proses penanganan perkara melalui Diversi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya harus diupayakan untuk pelaksanaannya dilakukan diluar persidangan, karena mengingat anak secara psikologis masih labil dengan segala bentuk ajakan, bujukan ataupun paksaan dari orang-orang sekitar, maka dengan proses penyelesaian diluar persidangan ini anak dapat merasa nyaman dan tidak merasa tertekan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik yang juga dengan harapan agar dapat meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang lebih efektif. Proses menyelesaikan perkara diluar persidangan atau diversifikasi ini dalam pasal 8 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.